



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Mochamad Rochman, lahir di Bandung, tanggal 11 Juli 1946, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam bertempat di Bojongkoneng Jalan Sekemerak Nomor 75, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pekerjaan Pensiunan;
Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi serta memerhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari NY. Rini Hertarini, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 1970, sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor 503/1970 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketjamatan Tjitjadas Kota Bandung tertanggal 2 November 1970;
2. Bahwa orang tua isteri Pemohon dalam perkawinannya telah melahirkan 9 (sembilan) orang anak termasuk isteri Pemohon ;
3. Bahwa salah satu anak dari orang tua isteri Pemohon yaitu yang bernama Toni Istutianto telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Februari 2018 yang dibuat oleh Para Ahli Waris Register Kelurahan Sukapada Nomor 474.3/10.AW/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 Register Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor 474.3/62-Cib.Kidul tanggal 4 Mei 2018 dan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang saudaranya termasuk isteri Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb



4. Bahwa pada saat ini kondisi fisik dan kesehatan isteri Pemohon (Ny. Rini Hertarini) dalam keadaan sakit Parkinson dan stroke sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dr. Gamaliel Wibowo, Sp.S. di RS Santo Yusup tertanggal 7 Juli 2018, sehingga saat ini tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum ;
5. Bahwa oleh karena isteri Pemohon dalam keadaan sakit dan sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk wali pengampu atas nama dirinya, maka isteri Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sepakat menunjuk Pemohon menjadi wali pengampu bagi isterinya tersebut;
6. Bahwa pada saat ini isteri Pemohon bermaksud hendak menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan yang merupakan bagian isteri Pemohon yang belum terpisahkan, yaitu atas:
sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 2620/ Kelurahan Sukapada, yang terletak di: Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukapada, seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 10 Februari 2000 Nomor 2133/Sukapada/2000, penerbitan sertifikat tertanggal 12 Februari 2000, tertulis atas nama 1. Neti Hartati, 2. Rini Hertarini, 3. Hendro Martono, 4. Heriyanto, 5. Likeu Hendrawati, 6. Hendro Laksono, 7. Iwan Hendro Wibowo, 8. Wahidin Hendro Mulyono, setempat dikenal sebagai RT.004/ RW.015 Sukapada, dan Pemohon memohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Badung Kls. IA untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari isterinya untuk diberi ijin menjual atau mengalihkan serta menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah suami dari Ny. Rini Hertarini dan Pemohon sudah mendapat persetujuan dan kuasa dari isterinya, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. I A untuk dapat kiranya ditunjuk sebagai wali pengampu bagi isterinya untuk menjual atau mengalihkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum ;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama isterinya yang bernama NY. RINI HERTARINI yang pada saat ini dalam keadaan sakit parkinson dan stroke ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu dari isterinya tersebut, untuk menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan yang merupakan bagian isteri pemohon yang belum terpisahkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum atas:
sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 2620/ Kelurahan Sukapada, yang terletak di: Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukapada, seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 10 Pebruari 2000 nomor 2133/Sukapada/2000, penerbitan sertifikat tertanggal 12 Februari 2000, tertulis atas nama 1. Neti Hartati, 2. Rini Hertarini, 3. Hendro Martono, 4. Heriyanto, 5. Likeu Hendrawati, 6. Hendro Laksono, 7. Iwan Hendro Wibowo, 8. Wahidin Hendro Mulyono, setempat dikenal sebagai RT.004/ RW.015 Sukapada;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap orangnya sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Rochman, NIK 3204061107460001, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Hertarini, NIK 3204064607490001, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Surat Nikah KUA Kecamatan Cicadas (tertulis Tjitjadas) Nomor 503/1970 tanggal 2 November 1970, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moch. Rochman, S.E., Nomor 3204062804057925, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Santo Yusup tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani dr. Gamaliel Wibowo, Sp.S. perihal hasil

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medis atas nama Ny. Rini Hertarini, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Medis Dokter Rumah Sakit Santo Yusup tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani dr. Budhi Prihartarto, Sp.PD. atas nama Ny. Rini Hertarini, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.638/1992 atas nama Mochamad Rochman, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.639/1992 atas nama Rini Hertarini, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Langkir Sunardjo dan Nyi Mas Epon tanggal 25 Februari 2018 atas nama Neti Hartati, dkk., di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Toni Istutianto tanggal 25 Februari 2018 atas nama Neti Hartati, dkk., di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2620/Sukapada atas nama Neti Hartati, dkk., di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-11.

menimbang, bahwa Bukti Surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Likeu Hendrawati**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu atas istrinya yang bernama Rini Hertarini.
 - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi karena istri Pemohon yang bernama Rini Hertarini merupakan kakak kandung Saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Rini Hertarini menikah pada tanggal 2 November 1970 di Kecamatan Cicadas, Kota Bandung.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Rini Hertarini dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rini Hertarini merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara anak pasangan suami istri Langkir Sunardjo dan Nyi Mas Epon yang keduanya telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 10 April 1984 dan tanggal 25 April 1978.
 - Bahwa salah satu saudara Rini Hertarini yang bernama Toni Istutianto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2017 tanpa meninggalkan istri atau anak yang sah.
 - Bahwa orang tua Rini Hertarini meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung SHM Nomor 2620/Sukapada a.n. Neti Hartati, dkk.
 - Bahwa Rini Hertarini sebagai salah satu ahli waris dari Langkir Sunardjo dan Nyi Mas Epon yang telah mewariskan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Saat ini Rini Hertarini bersama dengan saudara-saudaranya bermaksud menjual/ mengalih tangankan warisan tersebut.
 - Bahwa saat ini Rini Hertarini didiagnosa mengalami sakit Parkinson dan Stroke serta telah diperiksa dan mendapatkan perawatan dokter, namun kondisinya belum pulih sehingga kesulitan beraktivitas secara normal dan hanya bisa berbaring sejak empat tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Rini Hertarini tinggal dan diurus oleh Pemohon dan keluarga, namun membutuhkan biaya besar untuk perawatannya.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dan mendapatkan izin untuk mengurus/ menjual/ memindahtangankan harta waris bagian Rini Hertarini dari orang tuanya.
2. **Saksi Iwan Hendro Wibowo**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu atas istrinya yang bernama Rini Hertarini.
 - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi karena istri Pemohon yang bernama Rini Hertarini merupakan kakak kandung Saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Rini Hertarini menikah pada tanggal 2 November 1970 di Kecamatan Cicadas, Kota Bandung.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Rini Hertarini dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rini Hertarini merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara anak pasangan suami istri Langkir Sunardjo dan Nyi Mas Epon yang keduanya telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 10 April 1984 dan tanggal 25 April 1978.
 - Bahwa salah satu saudara Rini Hertarini yang bernama Toni Istutianto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2017 tanpa meninggalkan istri atau anak yang sah.
 - Bahwa orang tua Rini Hertarini meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung SHM Nomor 2620/Sukapada a.n. Neti Hartati, dkk.
 - Bahwa Rini Hertarini sebagai salah satu ahli waris dari Langkir Sunardjo dan Nyi Mas Epon yang telah mewariskan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Saat ini Rini Hertarini bersama dengan saudara-saudaranya bermaksud menjual/ mengalih tangankan warisan tersebut.
 - Bahwa saat ini Rini Hertarini didiagnosa mengalami sakit Parkinson dan Stroke serta telah diperiksa dan mendapatkan perawatan dokter, namun kondisinya belum pulih sehingga kesulitan beraktivitas secara normal dan hanya bisa berbaring sejak empat tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Rini Hertarini tinggal dan diurus oleh Pemohon dan keluarga, namun membutuhkan biaya besar untuk perawatannya.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dan mendapatkan izin untuk mengurus/ menjual/ memindahtangankan harta waris bagian Rini Hertarini dari orang tuanya.
3. **Saksi Sri Nurhayati, S.E.**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu atas istrinya yang bernama Rini Hertarini.
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Saksi karena istri Pemohon yang bernama Rini Hertarini merupakan ibu kandung Saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Rini Hertarini menikah pada tanggal 2 November 1970 di Kecamatan Cicadas, Kota Bandung.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Rini Hertarini dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rini Hertarini merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara anak pasangan suami istri Langkir Sunardjo dan Nyi Mas Epon yang keduanya telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 10 April 1984 dan tanggal 25 April 1978.
- Bahwa salah satu saudara Rini Hertarini yang bernama Toni Istutianto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2017 tanpa meninggalkan istri atau anak yang sah.
- Bahwa orang tua Rini Hertarini meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung SHM Nomor 2620/Sukapada a.n. Neti Hartati, dkk.
- Bahwa Rini Hertarini sebagai salah satu ahli waris dari Langkir Sunardjo dan Nyi Mas Epon yang telah mewariskan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Saat ini Rini Hertarini bersama dengan saudara-saudaranya bermaksud menjual/ mengalih tangankan warisan tersebut.
- Bahwa saat ini Rini Hertarini didiagnosa mengalami sakit Parkinson dan Stroke serta telah diperiksa dan mendapatkan perawatan dokter, namun kondisinya belum pulih sehingga kesulitan beraktivitas secara normal dan hanya bisa berbaring sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Rini Hertarini tinggal dan diurus oleh Pemohon dan keluarga, namun membutuhkan biaya besar untuk perawatannya.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dan mendapatkan izin untuk mengurus/ menjual/ memindahtangankan harta waris bagian Rini Hertarini dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di alamat Jalan Sekemerak Nomor 75, RT. 2, RW. 15, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung untuk mendengarkan keterangan dari orang yang dimintakan pengampuan karena yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam sidang, yang hasilnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengampu bagi istrinya yang bernama Rini Hertarini karena mengalami sakit Parkinson dan Stroke dan mohon agar diberi izin untuk mengurus/ menjual/ meindahtangankan harta waris bagian Rini Hertarini dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing yaitu Saksi Likeu Hendrawati, Saksi Iwan Hendro Wibowo dan Saksi Sri Nurhayati, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, permohonan penetapan dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang mengajukan permohonan berdiam, sedangkan berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam;

Menimbang, bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa Pemohon dan Ny. Rini Hertarini (Termohon) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini (vide Bukti Surat P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 s.d. P-4, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Ny. Rini Hertarini adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 November 1970 di Kecamatan Cicadas, Kota Bandung secara Islam dan belum pernah putus sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai orang/ pihak yang berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 telah terbukti bahwa Ny. Rini Hertarini adalah salah satu ahli waris dari pasangan Langkir Sunardjo dengan Nyi Mas Epon bersama-sama dengan saudara-saudara kandungnya yaitu Neti Hartati, Toni Istutianto, Hendro Martono, Heriyanto, Likeu Hendrawati, Hendro Laksono, Iwan Hendro Wibowo, dan Wahidin Hendro Mulyono;

Menimbang, bahwa Toni Istutianto berdasarkan bukti surat bertanda P-10 telah meninggal dunia sehingga ahli waris yang tersisa dari Langkir Sunardjo dengan Nyi Mas Epon selain Ny. Rini Hertarini adalah Neti Hartati, Hendro Martono, Heriyanto, Likeu Hendrawati, Hendro Laksono, Iwan Hendro Wibowo, dan Wahidin Hendro Mulyono;

Menimbang, bahwa Ny. Rini Hertarini bersama dengan saudara-saudaranya yang bernama Neti Hartati, Hendro Martono, Heriyanto, Likeu Hendrawati, Hendro Laksono, Iwan Hendro Wibowo, dan Wahidin Hendro Mulyono merupakan ahli waris yang berhak atas warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kulon, Kota Bandung Sertipikat Hak Milik Nomor 2620/Sukapada a.n. Neti Hartati, dkk., sebagaimana dibuktikan bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Ny. Rini Hertarini tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 30 Juli 2018 diketahui bahwa atas Ny. Rini Hertarini mengalami sakit Parkinson dan Stroke sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Santo Yusup (vide bukti surat P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *"setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. **Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri**"*, sehingga oleh karena Ny. Rini Hertarini terbukti tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik disebabkan sakitnya, maka Hakim berpendapat Ny. Rini Hertarini layak ditetapkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pengampuan sedangkan Pemohon sebagai suami yang tidak pernah dicabut hak walinya oleh pengadilan serta terbukti telah merawat dan mengurus istrinya sejak sakit hingga sekarang dipandang layak untuk menjadi Pengampu serta cakap hukum mewakili Ny. Rini Hertarini dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Ny. Rini Hertarini tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam mengurus/ menjual/ memindahtangankan harta waris berupa sebidang tanah yang menjadi bagian haknya, sehingga perbuatan hukum atas haknya tersebut dapat dilakukan atau diwakili oleh seorang Wali Pengampu yang ditunjuk, namun untuk mengurus, menerima atau mengambil haknya tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;;

Memerhatikan Pasal 434 BW dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu atas Ny. Rini Hertarini, lahir di Bandung, tanggal 6 Juli 1949, jenis kelamin Perempuan;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu atas Ny. Rini Hertarini, untuk mengurus/ menjual/ memindahtangankan bagian waris Ny. Rini Hertarini yang belum terpisahkan atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas tanah 144 meter persegi terletak di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2620/ Sukapada a.n. Neti Hartati, dkk.;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
5. Materai putusan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. PNBP	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 1.816.000,00

(satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Blb